



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI MARDIANSYAH BIN IRWANSYAH;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl Lahir : 29 Tahun/18 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Fatmawati Rt. 10 Rw. 04 Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/penjaga kantin Rutan Malabero;

Terdakwa Ari Mardiansyah Bin Irwansyah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/48/IV/ Ditresnarkoba tanggal 17 April 2024 yang berlaku sejak tanggal 17 April 2024 sampai tanggal 20 April 2024;

Terdakwa Ari Mardiansyah Bin Irwansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024; sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa terdakwa Ari Mardiansyah Bin Irwansyah, didampingi atau memberi kuasa kepada Damati Dony Tarigan, S.H. dan Harrys, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Harrys Donie Tarigan Law Firm ( HD Law Fiem), beralamat di Jalan Penantian, Perumahan Griya Gemilang 2 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa tanggal Oktober 2024 telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah nomor: 635/SK/X/2024/PN Bgl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 5 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Reg Perk. PDM-121/BKL/Enz.2/07/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Mardiansyah Bin Irwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak

*Hal. 2 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL*



atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Mardiansyah Bin Irwansyah berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- 2 (dua) paket sedang yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu dalam plastik klip bening;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2024 tanggal 19 April 2024 dengan hasil penimbangan Berat Bersih 5,52 gram, Sisa untuk persidangan : 0,48 gram. Sisa sebanyak 4,91 gram telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti Narkotika tanggal 10 Mei 2024;

- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam dengan simcard 0823-7118-9383 dan 0858-3983-8389;
- 1 (satu) buah celana jeans ;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ari Mardiansyah Bin Irwansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melawan hukum membeli dan menerima narkotika

*Hal. 3 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke-1 (satu) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Mardiansyah Bin Irwansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild ;
  - 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2024 tanggal 19 April 2024 dengan hasil penimbangan Berat Bersih 5,52 gram, sisa untuk persidangan : 0,48 gram. Sisa sebanyak 4,91 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara pemusnahan barang bukti narkoba tanggal 10 Mei 2024;
  - 1 (satu) buah celana jeans ;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Realme warna hitam dengan simcard 0823-7118-9383 dan 0858-3983-8389;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 159/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Hal. 4 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 159/Akta Pid.Sus/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 31 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 1 November 2024, yang mana memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 22 Oktober kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai dengan putusan ini diucapkan tidak mengajukan memori banding;

**Hal. 5 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL**





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang kerja di kantin Rutan Malabero hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib datang Saksi Hendri Supriyanto Alias Cik En dan saksi Andi Manaputra Alias Andi (Napi dalam Rutan Malabero) yang meminta dipesankan sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Hendri Supriyanto Alias Cik En meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu dari Medi (DPO), Nomor : DPO/56/IV/2024/Ditresnarkoba. Tanggal 30 April 2024), Saksi Hendri Supriyanto Alias Cik En mengatakan nanti Medi yang menghubungi untuk menitipkan sabu ke handphone Terdakwa, lalu Saksi Hendri Supriyanto Alias Cik En memberikan nomor whatsapp Medi dengan Nomor 082371189583;
- Bahwa benar saksi Andi mendatangi Terdakwa untuk membeli narkotika sabu meminjam handphone Terdakwa menghubungi temannya untuk mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setelah uang terkirim;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Dito Ramadhan untuk memesan sabu dengan mengatakan coy, minta yang 100 (seratus) sabu sebanyak 1 (satu) gram ambo transfer uangnya coy dan saksi Dito Ramadhan mengatakan transfer lah kirim sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentrasfer uang ke rekening BCA milik saksi Dito Ramadhan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Dito Ramadhan menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Lorong Sukajadi Kelurahan Anggut, yang mana Terdakwa pergi ke Lorong Sukajadi Kelurahan Anggut dan Terdakwa melihat saksi Dito Ramadhan yang menunggu di mobil Toyota Rush warna hitam;
- Bahwa benar saksi Dito Ramadhan menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibalut lakban bening kepada Terdakwa dan Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibalut lakban bening tersebut kedalam tas pinggang warna hitam;

*Hal. 6 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Medi (DPO) sekira pukul 19.00 Wib menghubungi terdakwa mengatakan Dek, ini Adek Cik En mau antar titipan (sabu) Cik En (Saksi Hendri Supriyanto Alias Cik En), ketemuan dimano?, Terdakwa menjawab ketemuan di pinggir jalan depan Hotel Denah, yang mana Terdakwa pergi menemui Medi dan mengambil 1 (satu) buah balutan tisu, selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan dibawa pulang kerumah;
- Bahwa benar Terdakwa pergi ke Kosan saksi Lian Iskandar pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang berada di belakang Hotel Denah;
- Bahwa benar Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening dari kotak rokok sampoerna mild dan saksi Lian Iskandar mengambil isi dalam 2 (dua) paket tersebut, selanjutnya membaginya menjadi 5 (lima) paket yang dilakukan pada saat di Kosan saksi Lian Iskandar;
- Bahwa benar Terdakwa memberi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu pada saat di kosan saksi Lian Iskandar dengan mengatakan kito jadikan duit ajo (jual) dan saksi Lian Iskandar menjawab iya, yang mana Terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas yang selanjutnya Terdakwa pergi ke Rutan Malboero;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh Petugas Sipir Rutan Malabero saat di Portir P2U Rutan Malabero, yang mana Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isi yang ada dalam kantong, yang mana saat itu Terdakwa memeriksa isi kotak rokok Sampoerna Mild dan menemukan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
- Bahwa benar Petugas Sipir Rutan Malabero memeriksa tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan ditemukan juga 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu dalam plastik klip bening tersebut dihadapan Petugas Sipir Rutan Malabero;

Hal. 7 dari **hal 14** Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat datang Anggota Dit Resnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan membawa 2 (dua) paket sedang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0113 tanggal 23 April 2024 dengan hasil pengujian sampel narkoba golongan I jenis sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2024 tanggal 19 April 2024 dengan hasil penimbangan terhadap :
  - 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild; dan
  - 2 (dua) paket sedang narkoba golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;

Berat kotor : 6,16 gram dan berat bersih 5,52 gram, disisihkan untuk BPOM : 0,13 gram (berat bersih) sisa untuk persidangan : 0,48 gram. Sisa sebanyak 4,91 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara pemusnahan barang bukti narkoba tanggal 10 Mei 2024;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 312/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 17 Oktober 2024, memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengemukakan alasan-alasan banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo tidaklah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hanya mempertimbangkan keterangan saksi penangkapan yaitu polisi, kemudian

*Hal. 8 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dikepolisian, dan Judex factie tidak mempertimbangkan kronologi / fakta sebenarnya, judex factie juga tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa, dan judex factie juga tidak mempertimbangkan alat bukti lainnya didalam berkas perkara dan didalam persidangan;

- Bahwa pada persidangan penuntut umum juga sudah menghadirkan saksi penangkapan, saksi penangkapan ini adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa / Pembanding, jika dilihat dari keterangan saksi saksi yang dihadirkan didalam persidangan, keterangan saksi - saksi ini tidak berada dalam posisi objektif yang bisa menggambarkan kondisi faktual karena tugas mereka adalah membuktikan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa / Pembanding, sehingga menjadi wajar apabila objektivitas keterangan yang diberikan patut dipertanyakan, hal ini pun disinggung oleh Mahkamah Agung didalam putusan Ket San dengan nomor register perkara 1531 K / Pid.Sus / 2010, yang menyatakan:
  - “ ... keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif, dan jujur..., keterangan dua orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan, mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa”;
  - Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pembanding/ Terdakwa melakukan transaksi tersebut disebabkan atas adanya permintaan saksi Hendri Supriyanto alias Cik En dan saksi Andi Manaputra yang mendatangnya terlebih dahulu;
  - Bahwa Terdakwa merupakan salah satu korban dari rangkaian kegiatan penyalahgunaan Narkotika yang sedang marak saat ini serta Terdakwa juga merupakan **salah satu korban dari rekayasa Aparat Penegak Hukum** dalam upaya pemberantasan Narkotika;
  - Bahwa Terdakwa adalah korban dari peredaran Narkoba dan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika lebih tepat dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang

Hal. 9 dari **hal 14** Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**, atau setidaknya tidaknya Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pembanding / Terdakwa, mempertimbangkan sejauh mana peran Pembanding /Terdakwa dalam perkara ini dan memutuskan dengan seadil-adilnya bagi Pembanding/Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang bekerja di kantin Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malabero Bengkulu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 09.00 Wib masuk kerja, karena gerak geriknya yang mencurigakan maka oleh petugas jaga pada Ruang Portil P2U Rutan Malabero sebelum Terdakwa masuk kedalam Rutan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa beserta barang bawaannya, atas pemeriksaan dan penggeladahan tersebut ditemukan 4 (empat) paket sedang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam plastic bening dengan rincian 2 (dua) paket ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild di kantong bagian depan sebelah kanan celana jeans panjang yang dipakai Terdakwa, 2 (dua) paket lain ditemukan dalam tas pinggang warna hitam yang dipakai Terdakwa dan Handphone warna hitam merk Realme dikantong celana sebelah kiri. Setelah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya menghubungi Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu, tidak lama datang Anggota Dit Res Polda kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa yang mengaku 2 (dua) paket yang ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna Mild Terdakwa dibeli dari seorang bernama Dito Ramadhan yang rencananya diantar untuk sdr. Andi Opon warga binaan (napi) di Rutan Malabero Bengkulu, sedangkan 2 (dua) paket yang ditemukan didalam tas pinggang Terdakwa dibeli dari sdr. Medi yang akan diantar untuk sdr. Cik En yang juga merupakan warga binaan Rutan Malabero;

Menimbang bahwa pemilikan atau penguasaan Narkotika Golongan I

*Hal. 10 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu oleh Terdakwa tersebut, berawal pada saat Terdakwa sedang kerja di kantin Rutan Malabero hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib datang saksi Hendri Supriyanto Alias Cik En dan saksi Andi Manaputra Alias Andi (Napi dalam Rutan Malabero) yang meminta dipesankan sabu;

Bahwa kemudian saksi Hendri Supriyanto Alias Cik En meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan narkotika jenis sabu dari Medi (DPO) dan mengatakan nanti Medi yang menghubungi untuk menitipkan sabu ke handphone Terdakwa dan memberikan nomor whatsapp Medi dengan Nomor 082371189583. Begitu pula dengan saksi Andi Manaputra mendatangi Terdakwa untuk membeli narkotika sabu dan untuk itu meminjam handphone Terdakwa menghubungi temannya untuk mengirimkan uang ke rekening BCA milik Terdakwa sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Dito Ramadhan untuk memesan sabu dengan mengatakan coy, minta yang 100 (seratus) sabu sebanyak 1 (satu) gram ambo transfer uangnya coy dan saksi Dito Ramadhan mengatakan transfer lah kirim sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mentrasfer uang ke rekening BCA milik saksi Dito Ramadhan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas pembelian tersebut bertempat di Lorong Sukajadi Kelurahan Anggut saksi Dito Ramadhan menyerahkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibalut lakban bening kepada Terdakwa dan Terdakwa memasukkan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibalut lakban bening tersebut kedalam tas pinggang warna hitam;

Bahwa benar Medi (DPO) sekira pukul 19.00 Wib menghubungi Terdakwa mengatakan Dek, ini Adek Cik En mau antar titipan (sabu) Cik En (Saksi Hendri Supriyanto Alias Cik En), ketemuan dimano?, Terdakwa menjawab ketemuan di pinggir jalan depan Hotel Denah, yang mana Terdakwa pergi menemui Medi dan mengambil 1 (satu) buah balutan tisu, selanjutnya Terdakwa memasukkan kedalam tas pinggang warna hitam milik Terdakwa dan dibawa pulang kerumah;

*Hal. 11 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL*



Menimbang bahwa 4 (empat) paket barang bukti yang disita dari Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian BALAI POM Bengkulu No. LHU.089.K.05.16.24.0113 tanggal 23 April 2024 dengan hasil pengujian sampel narkotika golongan I jenis sabu dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan Berita Acara Penimbangan Nomor : 180/60714.00/2024 tanggal 19 April 2024 dengan hasil penimbangan terhadap :

- 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening didalam kotak rokok Sampoerna Mild; dan
- 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening;

Berat kotor : 6,16 gram dan berat bersih 5,52 gram, disisihkan untuk BPOM : 0,13 gram (berat bersih) sisa untuk persidangan : 0,48 gram. Sisa sebanyak 4,91 gram telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara pemusnahan barang bukti narkotika tanggal 10 Mei 2024;

Menimbang bahwa penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu oleh tersebut adalah tidak ada izin dari Pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Pengadilan Tinggi dalam perkara a quo tidak terbukti Terdakwa menjadi korban penyalaguna Narkotika dan menjadi salah satu korban dari rekayasa Aparat Penegak Hukum;

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta persidangan, Pembanding/ Terdakwa melakukan transaksi tersebut disebabkan atas adanya permintaan saksi Hendri Supriyanto alias Cik En dan saksi Andi Manaputra yang mendatangnya terlebih dahulu, hal tersebut tidak berarti Terdakwa lepas akan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, justru Pengadilan Tinggi berpendapat dengan dihubungkannya Terdakwa oleh warga binaan (napi) untuk minta tolong memasukkan Narkotika ke Rutan Malabero Bengkulu, hal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa sebelum tertangkap sudah pernah melakukan perbuatan tersebut;

*Hal. 12 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu lebih dari 1 (satu) gram dan telah dijadikan beberapa paket hal tersebut membuktikan Terdakwa bukan penyalahguna Narkotika, sehingga permohonan agar Terdakwa dijatuhi putusan untuk memerintahkan menjalani Rehabilitasi adalah harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, baik mengenai pertimbangan hukumnya maupun strafmaat (hukuman pidana) yang dijatuhkan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN.Bgl yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa **ARI MARDIANSYAH BIN IRWANSYAH** melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 312/Pid.Sus/2024/PN.Bgl yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 13 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3000,00. (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 19 November 2024 oleh Zainuri, S.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Bambang Ekaputra, S.H.,M.H dan Rosmina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zekma, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H.,M.H.

ZAINURI, S.H.

T.T.D

ROSMINA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

ZEKMA, S.H.

Hal. 14 dari hal 14 Putusan Nomor 282/PID.SUS/2024/PT BGL